

EKSISTENSI GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

MUHAMMAD NUR RAMADHAN
Universitas Indonesia,
mnr.mnuramadhan@gmail.com

Abstrak

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Salah satu instrumen hukum yang dimiliki DKPP untuk menegakan kode etik penyelenggara Pemilu adalah dengan sebuah putusan yang dapat memberikan sanksi dan juga merehabilitasi penyelenggara Pemilu dari dugaan pelanggaran kode etik. Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat dalam UU 7/2017 kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah bisa tindak lanjut Putusan DKPP digugat ke peradilan tata usaha negara. Perkembangan pemahaman mengenai hal tersebut terus berkembang, hingga munculnya Putusan MK 32/PUU-XIX/2021 yang memunculkan babak baru kedudukan tindak lanjut Putusan DKPP sebagai objek gugatan tata usaha negara. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan informasi lain yang valid dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengurai dan menjelaskan mengenai eksistensi gugatan tata usaha negara terhadap tindak lanjut Putusan DKPP terlebih sebagai penguatan akan hadirnya Putusan MK 32/PUU-XIX/2021.

Kata Kunci: DKPP, Putusan MK 32/PUU-XIX/2021, Tindak Lanjut Putusan.

Abstract

The Election Organizers Honorary Council (DKPP) has the task of enforcing the code of ethics for election organizers. One of the legal instruments owned by DKPP to enforce the code of ethics for election organizers is a decision that can impose sanctions and also rehabilitate election organizers from alleged violations of the code of ethics. The final and binding nature of the DKPP's decision in Law 7/2017 then raises a question, is it possible to follow up on the DKPP's decision to be sued in the state administrative court. The development of understanding on this matter continued to grow, until the emergence of the Constitutional Court Decision 32/PUU-XIX/2021 which gave rise to a new chapter in the position of the follow-up to the DKPP Decision as the object of a state administrative lawsuit. This legal research was conducted with a qualitative approach, using primary legal sources in the form of legislation and other forms of policy, as well as secondary legal sources in the form of valid and relevant literature and other information. This research is expected to be able to unravel and explain the existence of a state administrative lawsuit against the follow-up to the DKPP Decision, especially as a reinforcement of the presence of the Constitutional Court Decision 32/PUU-XIX/2021.

Keywords: DKPP, MK Decision 32/PUU-XIX/2021, decision implementation

A. Latar Belakang

Pasca diputusnya gugatan tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pemberhentian Evi Novida Ginting¹ melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT (Putusan PTUN 82/2020) membuka kembali perdebatan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili gugatan atas tindak lanjut Putusan DKPP.

DKPP sebagai lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan lembaga *quasi yudisial* khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu.² DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas,

integritas, dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) menyatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada ruang untuk menilai atau menginterpretasikan Putusan DKPP. Namun dalam perjalanannya perihal sifat putusan DKPP ini sudah pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputus melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam putusan itu dinyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Sehingga secara konsekuensi yuridisnya masih dimungkinkan bagi orang yang merasa dirugikan untuk menempuh jalan lain, salah satunya mengajukan gugatan ke PTUN.³

Berkenaan dengan kedudukan tindak lanjut Putusan DKPP sebagai objek tata usaha negara ditegaskan melalui Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa Putusan DKPP merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret,

¹ Evi Novida Ginting merupakan Anggota KPU RI yang diputus oleh DKPP RI melakukan pelanggaran etik yang berujung pada sanksi pemberhentian tetap melalui Putusan 317-PKE-DKPP/X/2019 dan kemudian tindak lanjut putusan DKPP tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Lihat, Antaranews, "Perjalanan Evi Novida Ginting, dari DKPP hingga menang di PTUN Jakarta", diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/1629910/perjalanan-evi-novida-ginting-dari-dkpp-hingga-menang-di-ptun-jakarta>, pada tanggal 17 Juni 2022, pukul 18.40.

² Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu", Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari 2013, hlm. 8.

³ Lihat Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.

individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN.⁴

PTUN sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam sejarahnya juga telah turut serta dalam menerima, memeriksa, mengadili sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam artikel ini kemudian akan diuraikan secara mendalam mengenai kedudukan keputusan tindak lanjut putusan DKPP sebagai objek sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dewasa ini PTUN sudah banyak menerima gugatan terkait dengan keputusan tindak lanjut putusan DKPP. Dalam artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa putusan PTUN pilihan untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana PTUN dalam menerima, memeriksa dan mengadili keputusan tindak lanjut tersebut.

Selain itu, artikel ini juga akan secara khusus membedah Putusan PTUN 82/2020, apakah dalam putusan tersebut terdapat hal-hal baru yang dapat menambah khazanah proses gugatan TUN atas tindak lanjut putusan DKPP. Serta di akhir artikel, penulis mencoba untuk mengkonstruksikan pemecahan

masalah berkaitan dengan sistem pelibatan PTUN dalam rangkaian penegakan etik penyelenggara pemilu secara pasti dalam norma undang-undang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*), hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu.⁶

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-undang mengenai pemilihan umum, putusan MK. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya ilmiah, buku, dan informasi cetak

⁴ Lihat Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 13.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 8-9.

⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid.*

maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.⁸ Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan menginventarisasi undang-undang, putusan MK, dan hasil penelitian terkait. Bahan-bahan hukum yang tersedia dikelompokkan menurut kesesuaiannya dengan kelompok rumusan masalah penelitian. Lebih lanjut, bahan-bahan hukum ditelaah dan disaring untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Terhadap data yang ada dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹, pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keputusan Tindak Lanjut Putusan DKPP sebagai Objek Sengketa TUN

Berdasarkan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), menyatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada

ruang untuk menilai atau menginterpretasikan Putusan DKPP. Ketentuan Pasal 458 ayat (13) tersebut, dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP 3/2017), yang menyatakan bahwa:

- 1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
- 2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan.
- 3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.

Frasa final dan mengikat dalam putusan DKPP, mewajibkan KPU dan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Walaupun secara konseptual dan yuridis putusan DKPP melampaui kewenangan yang dimilikinya (menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu). Hal tersebut dikarenakan DKPP bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana

⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 19.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94.

merujuk ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan DKPP yang

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat didasarkan pada ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017. Sebelumnya sifat final dan mengikat putusan DKPP juga diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dan dikuatkan melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, apabila ditafsirkan secara gramatikal maka sangat terang bahwa sifat final dan mengikat Putusan DKPP hanya bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Di luar yang disebutkan dalam putusan dalam putusan tersebut, seperti masyarakat pencari keadilan, pengadilan, serta semua institusi di luar yang tidak disebutkan dalam putusan tersebut maka sifatnya tidak final dan mengikat.¹¹

Sehingga tidak menjadi kekeliruan ketika adanya gugatan atas keputusan tindak lanjut putusan DKPP yang diajukan ke PTUN, yang

bersifat final dan mengikat tidak dapat dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat.

kemudian diterima, diperiksa, dan diadili oleh PTUN.

2. Eksistensi Gugatan Tindak Lanjut Putusan DKPP

Dalam perjalanannya, terdapat sejumlah surat keputusan tindak lanjut Putusan DKPP yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun dalam pembahasan sebelumnya telah ditegaskan sifat dari Putusan DKPP yang final dan mengikat. Namun, fenomena gugatan tindak lanjut Putusan DKPP tidak dapat dihindarkan.

Oleh beberapa pihak yang melakukan gugatan ke PTUN memaknai gugatan tersebut sebagai upaya hukum untuk mencari keadilan atas pemberian sanksi etik kepada penggugat. Namun terdapat perbedaan antara proses penegakan etik dengan proses penegakan hukum. Hal tersebut yang menjadi pertentangan antara DKPP dengan PTUN.

¹¹ Ramlan dalam DKPP RI, *Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: DKPP RI, 2016, hlm. 23.

Dibawah ini merupakan tindaklanjut atas putusan-putusan DKPP yang digugat ke PTUN. Adapun perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Daftar Putusan PTUN Atas Gugatan Tindaklanjut Putusan DKPP
Tahun 2020

No	Nomor Register DKPP	Pengadu	Teradu	Putusan DKPP	Nomor Gugatan PTUN	Putusan PTUN
1.	41-PKE-DKPP/III/2019 tanggal 10 April 2019	Johan Arifin	Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar	Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya	61/G/2019/P TUN.JKT	Tidak Dapat Diterima
2.	314-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 12 Februari 2020	Ahmad Sulaeman	Ketua dan Anggota KPU Kab. Subang	Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya	101/G/2020/PTUN.JKT	N.O
3.	62-PKE-DKPP/V/2020 tanggal 5 Agustus 2020	Yason Wisapla	Anggota KPU Kab. Yalimo	Mengabulkan Pengadu untuk sebagian	51/G/2020/P TUN.JPR	Tidak Dapat Diterima

Pada tahun 2020, setidaknya sebanyak tiga gugatan dimohonkan ke PTUN. Permohonan sengketa pada umumnya mengacu pada Keputusan Pejabat TUN (KPU, Bawaslu, dan Presiden) sebagai objek gugatan TUN. Namun uniknya, terdapat satu gugatan TUN yang menjadikan Putusan DKPP sebagai objek gugatan TUN yakni Putusan DKPP Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 12 Februari 2020, padahal putusan DKPP bukanlah sebuah Keputusan (*beschikking*), yang dapat dijadikan objek gugatan TUN. Penggugat tersebut tidak puas dengan putusan DKPP yang merehabilitasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Subang serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Subang. Gugatan tersebut dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)/tidak dapat diterima oleh PTUN.

Disamping itu, dalam perkara lainnya PTUN menilai surat keputusan sebagai bentuk tindaklanjut putusan DKPP telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping itu, hampir di sebagian besar PTUN memutus perkara dengan putusan tidak dapat diterima. Namun demikian, dalam perjalanannya tidak semua perkara ditolak oleh PTUN, terdapat beberapa yurisprudensi

putusan yang mengabulkan gugatan surat keputusan atas tindaklanjut Putusan DKPP. Adapun beberapa diantaranya terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Putusan PTUN atas Gugatan Putusan DKPP yang Dikabulkan

No	Nomor Register DKPP	Pengadu	Teradu	Putusan DKPP	Nomor Gugatan PTUN	Putusan PTUN
1.	317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020	Evi Novida Ginting	Presiden (Keppres)	Mengabulkan Pengaduan pengadu untuk sebagian	82/G/2020/P TUN-JKT	Kabul Seluruhnya
2.	12/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 4 Maret 2014	Muhammad Irfan Setitit (anggota KPUD Tolikara)	Ketua KPU Provinsi Papua	Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian	492 K/TUN/2015 (Kasasi MA)	Kabul Seluruhnya
3.	65-66/DKPP-PKE-III/2014	KPU Nias Selatan	KPU Provinsi Sumater Utara	Mengabulkan Pengadu untuk sebagian	361 K/TUN/2015 (Kasasi MA)	Kabul Seluruhnya

Tiga putusan PTUN di atas merupakan yurisprudensi atas perkara yang dikabulkan oleh PTUN atas gugatan tindak lanjut Putusan DKPP. Salah satunya, gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020, perkara tersebut menarik perhatian publik. Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik digugat ke PTUN. PTUN kemudian mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Atas putusan tersebut Presiden Republik Indonesia menindaklanjuti putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dengan Keppres 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keppres 34/P Tahun 2020. Fenomena tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan besar mengenai sifat dari putusan DKPP itu sendiri yang merupakan putusan yang final dan mengikat. Untuk selanjutnya, analisis khusus mengenai perakar ini akan dibahas pada bagian berikutnya.

Selain itu, terdapat dua putusan lain yang dikabulkan oleh PTUN, yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 492 K/TUN/2015 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2015. Kedua putusan tersebut dikabulkan pada tahap kasasi, sehingga menganulir surat keputusan yang menindaklanjuti Putusan DKPP.

Berdasarkan berbagai fenomena yang coba untuk diurai sebelumnya, nampaknya perlu ada kesepahaman bersama lintas kelembagaan berkaitan dengan kewenangan terkait penegakan etika dan penegakan hukum yang memiliki sisi pandang yang berbeda. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, sementara hukum menilai benar dan salah sebuah persoalan. Maka keputusan pejabat TUN yang merupakan tindak lanjut putusan DKPP menjadi tidak linear untuk dilakukan “upaya banding” karena memiliki ranah dan penilaian yang berbeda.

3. PTUN “menilai” Putusan DKPP: Studi Kasus Putusan 82/G/2020/PTUN.JKT

Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT (Putusan PTUN 82/2020) memiliki amar putusan membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P (Keppres 34/P) Tahun 2020, hal ini bahkan memiliki dampak agar Evi Novida Ginting yang berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dikembalikan menjadi anggota KPU. Problematika ini muncul menurut penulisan ini karena PTUN menggunakan dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004). Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang yakni:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah

mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU 9/2004, memang tidak diatur bahwa apakah mungkin Kepres No. 34/P Tahun 2020 diuji. Namun apakah yang tidak diatur berarti boleh? Penalaran jika tidak diatur berarti boleh dilakukan adalah penalaran dengan terminologi hukum asas legalitas. Dimana tidak dapat seorang warga dihukum tanpa adanya dasar hukum yang melarang. Lebih lanjut, asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹²

Artikel ini menganalisis Putusan PTUN 82/2020 menggunakan penafsiran *argumentum a contrario* yakni penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran

artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.¹³ Ketika menggunakan penafsiran ini maka berdasarkan analisis dalam penulisan ini justru akan mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Penafsiran ini justru akan bertujuan untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum. Ketika menggunakan penafsiran ini menurut penulisan ini justru berbeda lebih tepat dalam melihat Pasal 2 UU 9/2004. Dalam hal ini ketika Kepres No. 34/P Tahun 2020 dilihat dari penafsiran *argumentum a contrario*, maka sebetulnya hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan TUN.

Substansi Putusan PTUN 82/2020 menguji terlalu jauh sampai ke substansi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Bahkan poin ke 4 dari amar Putusan PTUN tersebut, jika dinilai dari sisi Pasal 458 ayat (11) sampai dengan ayat (13) UU 7/2017, hal tersebut merupakan *abuse of power* atau *abus de droit* karena PTUN tersebut memberikan rehabilitasi, hal sejatinya merupakan kewenangan DKPP RI yang dijamin oleh UU

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 59.

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 115.

7/2017. Oleh karenanya, jika Putusan PTUN No. 82/2020 justru terjadi pelanggaran akan kepastian hukum, karena negara melalui UU 7 2017 sudah menjamin Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Adapun ketika didalami lebih jauh terkait dengan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019

menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik. Berdasarkan pertimbangan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 angka [4.3.3], Evi Novida Ginting Manik yang dalam perkara DKPP disebut disebut sebagai Teradu VII dianggap melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena hal-hal yang pada pokoknya yakni Teradu VII sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu yang memiliki tanggungjawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya. Hal ini penulisan ini adalah jelas dan nyata karena sebagaimana diketahui Pemilu diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before*

the law)¹⁴ dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*).¹⁵

Lebih lanjut lagi, dalam pertimbangan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 selanjutnya dikatakan pula bahwa Teradu VII menjabat Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/Tahun 2017 tanggal 13 April 2017. Teradu VII berdasarkan Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 tanggal 10 Juli 2019 terbukti melanggar Kode Etik dan dijatuhi Sanksi Peringatan Keras serta diberhentikan dari Jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang. Teradu VII dikarenakan berulang kali menerima sanksi etik berat dari sejumlah perkara, seharusnya mengambil pelajaran agar bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilu. Teradu

¹⁴ Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Dalam *Theory of Justice* buku karya John Rawls dikemukakan bahwa jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil, lihat Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi 6 (1), 2009, hlm. 141. Lihat juga Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VII merupakan *leading sector* dalam menyusun norma standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan calon terpilih menindaklanjuti Putusan MK tanpa mengorbankan kemurnian suara rakyat yang menjadi tanggungjawab hukum dan etik Teradu VII sebagai penanggungjawab divisi.¹⁶

4. Babak Baru Peran Peradilan Tata Usaha Negara dan Refleksi Bagi DKPP

Putusan DKPP haruslah selalu dianggap benar, hal tersebut penting kiranya keteguhan yang dalam kepada hukum positif yang masih belaku dimana hingga saat ini diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang menyatakan bahwa sifat putusan DKPP RI adalah bersifat final dan mengikat. Upaya mengoreksi Putusan DKPP dalam beberapa Putusan PTUN menjadi rancu karena jalur koreksi tersebut tidak disediakan oleh UU 7/2017. Berbeda dengan Putusan Bawaslu yang menurut Pasal 471 UU 7/2017 diatur ada mekanisme bandingnya ke PTUN yakni 5 (lima) hari setelah Putusan Bawaslu terkait Sengketa Proses Pemilu dibacakan. Jadi memang secara

sah negara telah memberikan mekanismenya yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan DKPP RI yang menurut Pasal 458 ayat (13) dibunyikan jelas Putusannya bersifat final dan mengikat, dan dalam UU 7/2017 sama sekali tidak ada mekanisme koreksi atas putusan DKPP tersebut.

DKPP dengan putusannya yang final dan mengikat juga merupakan suatu bentuk prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemilu. Seperti diketahui prinsip *check and balances* pada dasarnya adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai negara demokrasi suatu hal yang wajar untuk Indonesia menerapkan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bahkan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara (dalam hal ini mengontrol KPU RI dan Bawaslu RI).¹⁷

¹⁶ Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" dalam Sutan Sorik dan Dian Aulia "Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan

Adapun ketika pembentuk undang-undang menghasilkan norma seperti yang ada saat ini dalam UU 7/2017 dimana Putusan DKPP tetap final dan mengikat maka peluang koreksi Putusan DKPP sejatinya tertutup. Walaupun hal bisa saja dianggap pembentuk undang-undang tidak melaksanakan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, namun nyatanya hal ini bukanlah kali pertama. Pembentuk undang-undang pun pernah tidak melaksanakan Putusan MK dalam kaitannya untuk Pemilu dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal yang terkenal dari Putusan MK tersebut adanya pemisahan rezim yakni rezim Pemilu dan rezim Pemerintahan Daerah (termasuk Pilkada di dalamnya), namun banyak orang terlupa bahwa sebetulnya amar Putusan MK ini adalah mengenai penegasan MK untuk melaksanakan sengketa hasil Pilkada. Realitas dampak dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 ini menjadi dipertanyakan ketika kondisi pada saat ini sengketa hasil Pilkada tetap dilaksanakan di MK, walaupun undang-undang Pilkada menyatakan peran MK di sini hanyalah sementara.¹⁸

Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm. 378.

¹⁸ Maryadi Faqih, “Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi

Lebih lanjut lagi, terkait dengan karena kondisi saat dimana Putusan DKPP RI masih bersifat final dan mengikat, karena Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tidak dilaksanakan, maka hadirnya Keppres 34/P Tahun 2020, harus dimaknai sebagai keputusan administratif saja. Subjek hukum dalam Keppres 34/P Tahun 2020 bersifat konkret dan individual. Terkait keputusan ini, perlu diketahui bahwa keputusan semacam ini yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*).¹⁹ Apalagi jika dilihat lebih dalam hadirnya Keppres 34/P Tahun 2020 adalah sekedar “baju hukum” dari suatu putusan dalam hal ini Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dengan demikian jika dikaitkan kembali dengan Putusan PTUN 82/2020 yang menilai kembali apa yang sudah diputuskan sejatinya sangat terlalu jauh. Sehingga PTUN harus menahan diri dalam menguji surat keputusan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP.

Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No.1, tahun 2013, hlm. 124.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 9-10.

Walaupun demikian, hadirnya Putusan MK 32/PUU-XIX/2021 menegaskan akan kedudukan tindak lanjut Putusan DKPP sebagai objek tata usaha negara dan menjadikan system penegakan etika penyelenggara Pemilu memasuki babak baru. MK menilai tindak lanjut Putusan DKPP merupakan keputusan pejabatan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan tata usaha negara. Adanya Putusan MK 32/PUU-XIX/2021 tidak menegaskan keberadaan putusan MK sebelumnya, yakni Putusan MK 31/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa sifat final dan mengikatnya putusan DKPP hanya berlaku bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.

Di sisi lain, momentum ini harus dijadikan agenda refleksi bagi DKPP. Perlu adanya perbaikan di tubuh DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan etika penyelenggara pemilu. DKPP harus memiliki standar baku dalam menilai etik seorang penyelenggara pemilu. Tidak hanya konsisten dalam menjalankan hukum acaranya, namun perlu ada standar dalam menentukan sanksi bagi seorang penyelenggara pemilu yang

melanggar etik. Hal tersebut diperlukan guna menjaga kualitas Putusan DKPP, sehingga apabila terjadi Kembali gugatan ke PTUN, PTUN tidak lagi menyoal tentang apa pertimbangan DKPP memutus perkara pelanggaran etika tersebut karena sudah terbentuk standar penentuan sanksi atas sebuah perkara. Sehingga legitimasi Putusan DKPP terjaga.

Perlu diingatkan kembali dalam artikel ini, secara teoretik, DKPP bukanlah Mahkamah Keadilan (*court of justice*), apalagi mahkamah sistem hukum (*court of law*). Sedangkan DKPP berperan sebagai *court of ethics* yang berada pada ranah memeriksa dan memutus apakah seorang pejabat telah menjalankan tugas dan kewenangannya menurut etika penyelenggaraan negara yang diatur. Sehingga dengan demikian, DKPP selayaknya kembali ke khittahnya sebagai penjaga kemandirian penyelenggara pemilu.

D. Simpulan dan Rekomendasi

Sebagaimana telah diulas dalam pembahasan pada bagia sebelumnya, terdapat dua simpulan yang dapat dihasilkan dari kajian dalam artikel ini, yakni sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa gugatan terhadap surat keputusan

atas tindak lanjut Putusan DKPP sekalipun sifat dari Putusan DKPP adalah final dan mengikat. Setidaknya-tidaknya terdapat tiga Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan atas tindak lanjut Putusan DKPP, selebihnya PTUN memutuskan menolak gugatan.

2. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan melalui Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 mengenai kedudukan tindak lanjut Putusan DKPP yang dapat merupakan objek gugatan tata usaha negara, sehingga dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara.

Atas simpulan tersebut, artikel ini menawarkan beberapa rekomendasi guna mengatasi persoalan yang berkaitan dengan persoalan tindak lanjut Putusan DKPP. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pembentuk Undang-Undang perlu mereformulasi sistem penegakan etika penyelenggara Pemilu, sehingga tercipta sistem

penegakan etik yang terpadu. Termasuk untuk mengatur kembali mengenai kedudukan pengadilan tata usaha negara dalam menangani tindak lanjut Putusan DKPP sampai kepada batasan-batasan PTUN dalam memeriksa dan memutuskan tindak lanjut Putusan DKPP.

2. Di sisi lain, DKPP harus terus melakukan perbaikan dalam menjalani tugas dan kewenangannya. DKPP harus memiliki standar baku dalam menilai etik seorang penyelenggara pemilu. Tidak hanya konsisten dalam menjalankan hukum acaranya, namun perlu ada standar dalam menentukan sanksi bagi seorang penyelenggara pemilu yang melanggar etik. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menghindari adanya Putusan DKPP yang melampaui atau tidak sesuai dengan standar penilaian etika penyelenggara pemilu. Sehingga kualitas dan legitimasi Putusan DKPP tetap terjaga.

REFERENSI

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. “Pengenalan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”. Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta. Februari 2013.
- _____. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. *Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: DKPP RI. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo. 2006.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

A. Artikel Jurnal Ilmiah

- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 No. 1. 2009.
- Faqih, Maryadi. “Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No.1. tahun 2013.
- Sorik, Sutan dan Dian Aulia “Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17 No. 2, 2020.

B. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Perubahan Keempat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. LN Nomor 14 Tahun 2006.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 9 Tahun 2004. LN Nomor 35 Tahun 2004. TLN 4380.
- _____. *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986. LN Nomor 77 Tahun 1986.
- _____. *Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. UU Nomor 15 Tahun 2011. LN Nomor 101 Tahun 2011. TLN 5246.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. UU Nomor 7 Tahun 2017. LN Nomor 182 Tahun 2017. TLN 6109.

C. Putusan Pengadilan dan Putusan DKPP

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2015.

_____. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/TUN/2015.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.JPR.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.JKT.

_____. Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

_____. Putusan Nomor 101/G/2020/PTUN.JKT.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Putusan Nomor 12/DKPP-PKE-III/2014.

_____. Putusan Nomor 65-66/DKPP-PKE-III/2014.

_____. Putusan Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019.

_____. Putusan Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019.

_____. Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

_____. Putusan Nomor 62-PKE-DKPP/V/2020.

D. Internet

AntaraneWS. “Perjalanan Evi Novida Ginting, dari DKPP hingga menang di PTUN Jakarta”. _____ diakses _____ melalui <https://www.antaraneWS.com/berita/1629910/perjalanan-evi-novida-ginting-dari-dkpp-hingga-menang-di-ptun-jakarta>. pada tanggal 17 Juni 2022. pukul 18.40.